



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Banjarmasin, 31 Agustus 2020

Kepada

Yth. Para Bupati/Walikota
Se-Provinsi Kalimantan Selatan
Di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 470/00960A/KESRA

TENTANG DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta menindaklanjuti Surat Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Nomor B-060/BPS/63511/07/2020, tanggal 23 Juli 2020 tentang Permohonan Audiensi dan Penyerahan Penghargaan SP 2020-*Online* dengan Bapak Gubernur serta permohonan dukungan Pemerintah Daerah pada Pelaksanaan Pendataan Sensus Penduduk 2020, disampaikan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Sensus Penduduk 2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, persebaran dan karakteristik penduduk Indonesia, membentuk kerangka sampel untuk kegiatan statistik sepuluh tahun ke depan, memperoleh data parameter demografi (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) untuk keperluan proyeksi penduduk, indikator SDGs, serta sebagai dasar menetapkan perencanaan dan kebijakan Pemerintah.
2. Sensus Penduduk tahap pertama sudah dilakukan pada 15 Februari s/d 29 Mei 2020 melalui Sensus Penduduk *Online* dan telah berhasil mengumpulkan informasi sebesar 571.422 penduduk, atau 13,27 persen dari total penduduk Kalimantan Selatan.
3. Selanjutnya BPS akan melakukan pendataan Sensus Penduduk secara *offline* di bulan September, bagi mereka yang belum melakukan Sensus Penduduk *Online*. Petugas Sensus akan secara aktif menyisir seluruh wilayah agar tidak ada penduduk yang tidak tercatat.
4. Dimohon kepada Saudara/i untuk menghimbau Camat, Lurah/Kepala Desa beserta Ketua RW/RT untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan SP2020 melalui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Membantu menyosialisasikan kegiatan Sensus Penduduk 2020 di berbagai kesempatan dan memberikan informasi mengenai SP2020 di berbagai media sosial seperti WhatsApp Group dll.
 - b. Membantu petugas sensus pada pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, dengan cara memberikan data yang sebenar-benarnya.
 - c. Membuat surat edaran untuk ketua/pengurus RT agar dapat terlibat dan berpartisipasi aktif dalam :
 - Membantu petugas sensus memeriksa daftar penduduk di RT masing-masing
 - Membantu petugas sensus melakukan verifikasi lapangan keberadaan penduduk di RT masing-masing.
 - Mendorong masyarakat untuk mengisi kuesioner SP2020 dan mengembalikan kuesioner tersebut kepada petugas sensus atau melalui ketua RT masing-masing setelah diisi dengan baik dan benar.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN.

SAHBIRIN NOOR